



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 751 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NGAWI PADA KECAMATAN KEDUNGALAR KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 221/PP.04.2-BA/2024 tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi pada Kabupaten Ngawi Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Pada Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI PADA KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi pada Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi pada Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Tahun 2024 di tingkat

Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Gandha Widyono Prabowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 751 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR, DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI NGAWI PADA
KECAMATAN KEDUNGGALAR
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI PADA KECAMATAN KEDUNGGALAR
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	Fajar Qomarudin	Laki-laki	Bangunrejo Kidul
2	Mukhammad Imron Fausi	Laki-laki	Bangunrejo Kidul
3	Fitri Nuraeni	Perempuan	Bangunrejo Kidul
4	Darji Prasetyo	Laki-laki	Begal
5	Beti Lastaria	Perempuan	Begal
6	Addin Rizqi Hidayat	Laki-laki	Begal
7	Anjar Tri Setyonugroho	Laki-laki	Gemarang
8	Irvan Aris Binarta	Laki-laki	Gemarang
9	Choiri Arman	Laki-laki	Gemarang
10	Dhea Gita Prajna Paramita	Perempuan	Jatigembol
11	Anik Yulaikah	Perempuan	Jatigembol
12	Moch Rokhman Isa Saputro	Laki-Laki	Jatigembol
13	Ageng Lutfi Handika	Laki-laki	Jenggrik
14	Lingga Purnama	Laki-laki	Jenggrik
15	Arya Dwi Febrianto	Laki-laki	Jenggrik
16	Eko Fatkhurosid	Laki-laki	Katikan
17	Budi Susilo	Laki-laki	Katikan
18	Saiful Amri	Laki-laki	Katikan
19	Cucuk Sugiarto	Laki-laki	Kawu
20	Feri Kurniawan	Laki-laki	Kawu
21	Alwi Widayatiningasih	Perempuan	Kawu
22	Wuryanto	Laki-laki	Kedunggalar

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
23	Fenda Graha Marantika	Laki-laki	Kedunggalar
24	Sugeng Murdianto	Laki-laki	Kedunggalar
25	Nur Rochayati	Perempuan	Pelang Kidul
26	Indra Cahyo Bingar	Laki-laki	Pelang Kidul
27	Bella Mustika Sari	Perempuan	Pelang Kidul
28	Joko Saputro Setiawan	Laki-laki	Pelang Lor
29	Edi Sulistyو	Laki-laki	Pelang Lor
30	Lukman Ahmad Husaini	Laki-laki	Pelang Lor
31	Anik Tri Mulyani	Perempuan	Wonokerto
32	Akhmad Nur Rokhman	Laki-laki	Wonokerto
33	Ridwannudin	Laki-laki	Wonokerto
34	Ernawati Endang Kumalasari	Perempuan	Wonorejo
35	Machful Fadoly Rochmadon	Laki-laki	Wonorejo
36	Roni Faslah	Laki-laki	Wonorejo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Gandha Widyو Prabowo